

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Penentuan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman, dalam menentukan tingkat usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa :

“Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang melakukan tindak pidana walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya ketentuan pidana

¹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile delinquency pemahaman dan penanggulangannya*, citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Lalu Lintas, dan sebagainya.²

Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur jalan terutama jalan raya yang nyatanya merupakan sarana dan prasarana lalu-lintas bagi manusia untuk bermobilisasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pengertian dari lalu lintas sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Saat ini pengguna lalu lintas bukan hanya orang dewasa baik yang menggunakan kendaraan maupun yang sedang beraktifitas tanpa menggunakan kendaraan, akan tetapi anak juga telah banyak yang menggunakan lalu lintas jalan dalam kehidupan sehari-hari seperti pergi sekolah dan pergi bermain, tidak hanya berjalan kaki maupun bersepeda bahkan telah banyak anak yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya dan tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor, belum mempunyai surat izin mengemudi dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Hal ini sangatlah jelas bahwa anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas.

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menyatakan diri sebagai Negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan Bangsa dan Negara, hal ini mengandung makna bahwa hukum harus menampilkan perannya sebagai

² Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 21.

titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum di segala bidang hukum itu sendiri harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hukum materiil itu sendiri maupun dari sisi hukum formilnya.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya; khusus di bidang Hukum Pidana (Anak), beserta Hukum Acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.³

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus mempertanggungjawabkan.⁴

³ Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

Anak yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya memukul temannya sampai luka, membawa senjata api, atau mengompas menodong siswa lain agar memberikan barangnya, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan,⁵ meskipun demikian, perlu dilihat dasar hukumnya.

Guna menegakkan hukum dan keadilan dibentuklah suatu badan peradilan yang tunduk pada suatu kekuasaan yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.⁶ Anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan, yaitu lembaga Peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-

⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya Hukum dan Keadilan.⁷

Dari keempat badan peradilan yang telah disebutkan diatas peradilan yang berwenang menangani perkara anak adalah badan peradilan umum, karena perkara pidana anak tidak mungkin diajukan ketiga badan peradilan lainnya (peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bahwa, pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (penjelasan), bahwa kemungkinan dibukanya spesialisasi pengadilan anak di lingkungan peradilan umum, ternyata benar-benar telah diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak.⁸

⁷ Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Prof. Soedarto menjelaskan dalam ceramahnya bahwa : “Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak”.⁹

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tentu tidak dapat disamakan seperti penjatuhan putusan pidana terhadap orang dewasa. Fenomena anak melakukan pelanggaran lalu lintas seakan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan masyarakat Indonesia karena anak dianggap masih polos dan tidak tahu apa-apa mengenai hukum. Perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan menjadi dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas agar tercipta penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS”**

⁹ Prof. Soedarto, 1979, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak, Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, Bina Cipta, BPNN, 1, hlm. 80.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melanggar Undang-Undang lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran Undang-Undang lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalulintas dalam peradilan pidana di Indonesia agar dapat terpenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

b. Bagi Institusi Pengadilan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Institusi Pengadilan Umum dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja hakim agar dapat lebih teliti dan adil dalam memberikan pertimbangan penjatuhan putusan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para Hakim agar dapat lebih teliti dan adil dalam memberikan pertimbangan penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran Undang-Undang lalu lintas.

d. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas agar setiap masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia

yang melekat dalam diri setiap masyarakat Indonesia sebagai warga negara Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam penulisan hukum/skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

b. Identitas Penulis

Rio Febriardiansyah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

c. Rumusan Masalah

1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

- 2) Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan hak-hak anak dan juga untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana yang dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

e. Hasil Penelitian

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dipidana penjara dengan ketentuan hokum paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.

b. Identitas Penulis

Pradana Adisaputra (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?
- 2) Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- 2) Untuk mengetahuiapa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

e. Hasil Penelitian

- 1) Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa pidana bersyarat. Tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.

3. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Kematian.

b. Identitas Penulis

Arnoldus Yanssen Paiton Tamin (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban.

e. Hasil Penelitian

Seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas berat mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat berupa penjatuhan sanksi pidana. Sanksi Pidana bagi seorang anak terdiri dari Pidana Pokok yaitu : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pidana penjara dan Pidana Tambahan berupa : perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi Pidana pokok berupa sanksi pidana penjara bagi seorang anak dalam kecelakaan lalu lintas berat disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam kecelakaan lalu lintas berat. Bagi seorang anak, tuntutan sanksi pidana penjara dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tuntutan sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta, dimana pelaku (anak) dihukum 2 (dua) tahun penjara.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Pidana

Menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

3. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

5. Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas

Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa asas-asas dan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana. Bahan hukum primer berupa hukum pidana positif Indonesia baik yang bersifat *lex generalis* maupun yang bersifat *lex specialis*. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

¹⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1/edisi ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang hukum pidana, pendapat hukum para ahli hukum pidana, doktrin yang diakui oleh masyarakat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹¹ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literature, pendapat ahli, hasil penelitian, berita di internet (website) yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas

b. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Zaenal Arifin, S.H., M.Si. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum ini. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari :

¹¹ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, Metode Penelitian Hukum Normatif.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, berisi tentang tinjauan umum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi definisi anak, peradilan pidana anak, macam-macam bentuk sanksi hukum terhadap anak, dan pengaturan penjatuhan sanksi hukum terhadap anak. Tinjauan umum mengenai pelanggaran lalu lintas, meliputi definisi lalu lintas, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, sanksi hukum bagi pelanggar Undang-Undang lalu lintas. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas, meliputi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak dan penjatuhan pidana denda dalam perkara tilang.

BAB III PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari analisis secara keseluruhan dari penulisan hukum ini, serta saran yang

berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.

